



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kihajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur

Phone/Fax: (0739) 61483 Email: diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

Nomor 053 TAHUN 2012

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) PP Langgar Tarbiyah

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PKBM PP Langgar Tarbiyah Nomor : 01/PKBM/Y.PPLT/2011
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Betung 2 No : 474.4/4/37/TB/KU/2011
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi Syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1998
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **SEPTI HARTI**
Alamat : Desa Tanjung Betung 2
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Nama Lembaga : **PKBM PP LANGGAR TARBIYAH**
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Betung 2
Kecamatan : Kaur Utara
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat kegiatan belajar mengajar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 22 Mei 2012

Kepala Dinas



M. DAUD ABDULLAH, S.Pd

NIP. 19650905 199203 1 009